ITERA

KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

NOMOR B/2615/IT9.A/TD.06/2019

TENTANG

KOORDINATOR TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN SEMESTER GASAL TAHU AJARAN 2019-2020 DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

Menimbang :

a. bahwa untuk menyelesaikan studi di Institut Teknologi Sumatera (ITERA), diwajibkan bagi setiap mahasiswa untuk membuat tugas akhir;
b. bahwa dalam agar kegiatan tugas akhir mahasiswa Program Studi (Prodi) Teknik Lingkungan ITERA dapat terlaksana dengan baik, maka perlu ditetapkan Koordinator Tugas Akhir Mahasiswa Prodi Teknik Lingkungan ITERA;
c. bahwa untuk memenuhi maksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan surat keputusan;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5500);
5. Peraturan Presiden Nomor 124 Tahun 2014 Tentang Pendirian Institut Teknologi Sumatera (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 253);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 37 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1794);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Statuta Institut Teknologi Sumatera (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 68);
8. Surat Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 460/M/KPT.KP/2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Rektor Institut Teknologi Sumatera tahun 2018-2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA TENTANG KOORDINATOR TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN SEMESTER GASAL TAHU AJARAN 2019-2020 DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA.

KESATU : Menetapkan Koordinator Tugas Akhir Mahasiswa Prodi Teknik Lingkungan ITERA, sebagaimana tercantum pada Lampiran Surat Keputusan ini;

KEDUA : Koordinator Tugas Akhir Mahasiswa Prodi Teknik Lingkungan ITERA bertugas mengoordinir segala kebutuhan dalam kegiatan tugas akhir mahasiswa sehingga dapat terlaksana dengan optimal;

KETIGA : Koordinator Tugas Akhir Mahasiswa Prodi Teknik Lingkungan ITERA dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Rektor;

KEEMPAT : Keputusan Rektor ini berlaku pada tanggal ditetapkan dan berakhir dengan 31 Desember 2019;

KELIMA : Bahwa apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Lampung Selatan
Pada tanggal 26 Agustus 2019
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

OFYAR Z. TAMIN
NIP 195808231983031001

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA
NOMOR B/2615/IT9.A/TD.06/2019
TENTANG
KOORDINATOR TUGAS AKHIR MAHASISWA PROGRAM STUDI TEKNIK LINGKUNGAN SEMESTER GASAL TAHU AJARAN 2019-2020 DI LINGKUNGAN INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

No	Nama	NIP
1	Alfian Zurfi, S.T., M.Si.	19920826 201903 1 001

Ditetapkan di Lampung Selatan
REKTOR INSTITUT TEKNOLOGI SUMATERA

OFYAR Z. TAMIN
NIP 195808231983031001